

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tunas Harapan No. 1 Takengon 24514
Telepon (0643) 21080 · Faksimile (0643) 21080

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 800/.../SETDA/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
TIM AUDIT KEAMANAN PEMERINTAH DIGITAL
DAN TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keandalan penyelenggaraan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital di Kabupaten Aceh Tengah, perlu dilaksanakan audit keamanan secara terencana, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, audit keamanan SPBE dilaksanakan oleh tim/auditor internal yang ditetapkan oleh Koordinator SPBE;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 555/395/2026 tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital, Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Penanggung Jawab/Koordinator Pemerintah Digital;
- d. bahwa untuk pelaksanaan audit keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital tahun 2026, perlu membentuk Tim Audit dan menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat :

- 1. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 2. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir;
- 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
- 4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5. 5. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital;
- 6. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
- 7. 7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8. 8. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 555/395/2026 tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

Memperhatikan :

- 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 yang memuat audit TIK/SPBE;

2. Surat usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor tanggal perihal usulan tim audit keamanan
Pemdi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Audit Keamanan Pemerintah Digital dan Teknologi Pemerintah Digital Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Tim Audit Keamanan Pemdi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Audit Keamanan Pemdi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA :

Tim Audit Keamanan Pemdi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pemerintah Digital, dan menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan audit selesai.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Takengon
pada tanggal 2026

a.n. BUPATI ACEH TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

([Nama Sekretaris Daerah, gelar])
Pembina Utama Madya — NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Aceh Tengah di Takengon;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Bappeda;
6. Kepala BPKAD;
7. Anggota Tim yang bersangkutan;
8. Peringgal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. ACEH TENGAH

NOMOR 800/.../SETDA/2026

TENTANG TIM AUDIT KEAMANAN PEMERINTAH DIGITAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KEAMANAN PEMERINTAH DIGITAL DAN TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL

A. Pengarah

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2	Pengarah	Asisten Administrasi Umum Setda
3	Pengarah	Inspektur Kabupaten Aceh Tengah

B. Penanggung Jawab Teknis

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan/Instansi
1	Ketua Tim Audit	Inspektur Pembantu I/Inspektur Pembantu yang membidangi TIK
2	Wakil Ketua	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo
3	Sekretaris	Auditor Muda PTP pada Inspektorat

C. Tim Pelaksana (Auditor)

No.	Peran	Nama/Jabatan	Unsur
1	Auditor Teknis I	Kepala Bidang APTIKA Diskominfo	Diskominfo
2	Auditor Teknis II	Pranata Komputer Ahli Muda/Ahli Pertama	Diskominfo
3	Auditor Persandian/Keamanan	Analisis persandian/keamanan siber	Diskominfo (Persandian)

4	Auditor Kepatuhan	Auditor/P2UPD Muda pada Inspektorat	Inspektorat
5	Auditor Kepatuhan	Audor Penyelenggara Tugas Teknis (P2UPD)	Inspektorat
6	Auditor Data/PDP	Analisis hukum / data pada Bagian Hukum & Diskominfo	Setda/Diskominfo
7	Administrator	Staf Inspektorat	Inspektorat

D. Pendamping/Narasumber

No.	Peran	Unsur
1	Narasumber teknis keamanan siber	BSSN/Komdigi/Kominfo Provinsi (jika diperlukan)
2	Pendamping teknis aplikasi	Penyedia/developer aplikasi (jika diperlukan)
3	Pendamping hukum	Bagian Hukum Setda

SEKRETARIS DAERAH,

([Nama Sekretaris Daerah, gelar])

NIP.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. ACEH TENGAH

NOMOR 800/.../SETDA/2026

URAIAN TUGAS TIM AUDIT KEAMANAN PEMERINTAH DIGITAL

A. Tugas Umum

1. menyusun rencana/program audit keamanan Pemdi & Teknologi Pemdi tahunan;
2. melaksanakan audit keamanan (audit internal) terhadap aplikasi, infrastruktur, jaringan, dan tata kelola SPBE;
3. mengidentifikasi kerentanan, risiko, dan ketidakpatuhan terhadap standar/regulasi;
4. menyusun kertas kerja, temuan, rekomendasi, dan Laporan Hasil Audit (LHA);
5. memantau dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi auditan;
6. berkoordinasi dengan Diskominfo, Bagian Hukum, dan PD terkait;
7. merahasiakan hasil audit dan data/informasi yang diperoleh sesuai ketentuan.

B. Uraian per Unsur

1. Penanggung Jawab/Pengarah

- memberikan arahan kebijakan dan menyetujui rencana audit tahunan;
- mengarahkan penyelesaian hambatan/temuan strategis;
- menerima laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Bupati.

2. Ketua Tim Audit

- memimpin, merencanakan, dan mengendalikan pelaksanaan audit;
- menetapkan ruang lingkup, jadwal, dan metodologi audit;

- menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA);
- bertanggung jawab atas kualitas dan tertib pelaksanaan audit.

3. Sekretaris

- menyiapkan administrasi, surat menyurat, dan dokumen audit;
- menyusun jadwal, undangan, notulen, dan daftar hadir;
- mengelola kertas kerja dan arsip audit.

4. Auditor Teknis (aplikasi, jaringan, server, persandian)

- melakukan pengujian teknis (vulnerability assessment, configuration review, penetration testing terbatas);
- memeriksa kepatuhan terhadap standar keamanan (Indeks KAMI, IKASANDI, rekomendasi BSSN);
- memverifikasi log akses, backup, enkripsi, dan kontrol keamanan lainnya;
- menuangkan hasil uji petik ke dalam kertas kerja dan temuan.

5. Auditor Kepatuhan

- memeriksa kesesuaian regulasi, SOP, kebijakan, dan dokumentasi;
- memeriksa pemenuhan komitmen tindak lanjut audit sebelumnya;
- menyusun matriks temuan-risiko-rekomendasi.

6. Auditor Data/PDP

- memeriksa tata kelola data dan perlindungan data pribadi;
- memastikan penerapan kontrol akses, retensi, dan penghapusan data;
- memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan PDP.

7. Pendamping/Narasumber

- memberikan keterangan/data teknis sesuai permintaan tim;
- mendampingi pelaksanaan pengujian apabila diperlukan;

- menandatangani berita acara pelaksanaan audit pada objek yang didampingi.

C. Tahapan dan Kode Etik

1. Audit dilaksanakan melalui tahap: perencanaan, pelaksanaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut;
2. Auditor wajib bersikap independen, objektif, menjaga kerahasiaan, dan menghindari benturan kepentingan;
3. Setiap anggota tim menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan audit;
4. Laporan Hasil Audit disusun sesuai standar audit intern dan ketentuan yang berlaku.

SEKRETARIS DAERAH,

([Nama Sekretaris Daerah, gelar])

NIP.